



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 91/M.PPN/HK/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TAHUN 2022**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan wilayah serta mendorong investasi dan pemerataan pembangunan, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis pengembangan kawasan ekonomi khusus tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan proses perencanaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat pusat;
 - c. memfasilitasi pertemuan koordinasi dan konsultasi secara intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - d. melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap model koordinasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 91/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Plt. Direktur Regional III, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencan,; Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/ Bappenas;
12. Beby Hanzian, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Khaza Allaya Rizqika ST, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ramadian Irvanizar, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Setiawan Eko Wardany, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA